



PUTUSAN

Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKIRAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Liposos Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Don Fredy, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nias Nomor 6 RT. 12 Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

DIREKTUR RUMAH SAKIT SANTA THERESIA, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 19 Kota Jambi, yang diwakili oleh Direktur RS ST. Theresia Jambi Asianto Supargo beralamat di Jalan Prof. S. Bojonegoro Nomor 49 Rt. 005 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson Freddy, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 49, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat yang bergerak di bidang Rumah Sakit, pada bagian Asisten Apoteker terhitung bekerja sejak Tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan 16 November 2014, selama 5 Tahun 3 bulan dengan menerima upah terakhir diluar upah Lembur/kelebihan Jam dan Jamsostek sebesar Rp2.613.450,00 – Rp279.650,00 – Rp67.400 = Rp2.266,400,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam empat ratus rupiah);

Halaman 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan September 2014 ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) *Via Online* dan Penggugat didaftarkan oleh kakak Penggugat;
3. Bahwa sebagai antisipasi pelaksanaan tes CPNS, maka Pengugat mengajukan surat kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2014 dan atas sepengetahuan Nuraini SSI.Apt, pada intansi Farmasi. Permohonan ambil ijin diperlukan apabila sewaktu-waktu tes CPNS dilaksanakan, karena pelaksanaan tes dimaksud belum diketahui jadwal pastinya;
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Pengugat dipanggil Tergugat melalui Suster Rina, yang mempermasalahkan ijin kami dimaksud;
5. Bahwa mengingat sulitnya mengajukan permohonan ijin untuk ikut tes CPNS tersebut, akhirnya Pengugat tidak mengambil ijin dan tidak pula mengikuti tes CPNS, dan tetap bekerja sebagaimana biasa di Rumah Sakit Santa Theresia;
6. Bahwa dengan diajukannya surat Permohonan ijin tersebut, maka Tergugat menganggap Pengugat telah melakukan pelanggaran, meskipun ijin tidak jadi dilaksanakan;
7. Bahwa Pada pada tanggal 15 Oktober 2014, Tergugat kembali dipanggil oleh Tergugat melalui suster Rina, dan beliau menyatakan bahwa Pengugat dikeluarkan dari Rumah Sakit Theresia dan dianggap mengundurkan diri, dengan alasan melakukan pelanggaran Pasal 50 ayat 6 Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia, pada pokoknya berbunyi: Bagi Karyawan yang ingin mengikuti tes di Instansi lain/PNS, wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Direktur Rumah Sakit, maksimal 3(tiga) bulan dan minimal 1(satu) bulan sebelumnya. Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka karyawan dianggap mengundurkan diri dan tidak mendapatkan hak-hak pesangon ataupun hak lainnya, serta tidak pula diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Bahwa pengumuman pendaftaran CPNS maupun pelaksanaan tes CPNS diluar kemampuan/kewenangan para pelamar maupun Penggugat untuk memprediksinya, sangatlah tidak wajar Pasal 50 ayat 6 Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia Rumah Sakit Santa Theresia Rumah Sakit Santa Theresia menetapkan bagi pekerja maupun Penggugat apabila mengikuti tes CPNS diberikan waktu untuk mengajukan permohonan ijin tertulis maksimal 3 (tiga) bulan dan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya, dan jika melanggar akan diberhentikan dengan status dianggap mengundurkan diri. Peraturan *a quo* bertentangan dengan Perundang-undangan khususnya Hukum Ketenaga kerjaan. Berdasarkan

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan secara limitatif syarat-syarat pekerja yang dapat di PHK karena dianggap mengundurkan diri;

9. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Pengugat karena dianggap mengundurkan diri bertentangan Perundang-undangan Indonesia yakni:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2, berbunyi:

“Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

b. Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”;

c. Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, mengenai Pekerja yang dianggap mengundurkan diri, berbunyi:

1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

d. Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan salah satu unsurnya pekerja harus membuat surat Pengunduran diri, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat mengundurkan diri;

10. Bahwa tindakan Tergugat maupun Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia yang dibuat Tergugat bertentangan dengan Perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) berbunyi:

“(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

oleh karenanya wajar menurut Hukum tindakan Tergugat maupun Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia batal demi hukum;

11. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, Pengugat tetap melaksanakan pekerjaannya untuk masuk kerja, akan tetapi nama Pengugat tidak terdaftar dalam Rekap Shift Kerja sebagaimana biasanya;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas pembehentian Penggugat, maka Penggugat juga diperlakukan tidak adil/diskriminasi oleh Tergugat, karena hanya gara-gara mengajukan surat permohonan ijin untuk mengikuti tes CPNS dan bahkan ijin pun tidak jadi diambil oleh Penggugat, maka tindakan PHK dilakukan oleh Tergugat, padahal banyak karyawan lain (4 orang) yang melakukan kesalahan lebih berat yang bahkan merugikan Perusahaan/Rumah Sakit Santa Theresia dimaafkan oleh Tergugat, hanya karena beragama Non Muslim;
13. Bahwa tindakan diskriminasi Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Dasar 45 Pasal 28 D, yang berbunyi:
- (1) Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - (2) Setiap Orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
14. Bahwa sebagai rumah sakit yang membawa simbol-simbol agama, sudah sepantasnya Tergugat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, etika dan perundang-undangan yang berlaku, bukannya justru mencoreng atau merendahkan sendiri simbol-simbol agama yang digunakannya;
15. Bahwa Penggugat terhitung September 2010 sampai dengan Oktober 2014, diikuti sertakan oleh Tergugat ke program Dana Pensiun Konferensi Wali Gereja (DP KWI). Sesuai dengan pembayaran iuran bulan terakhir pembayarannya adalah sebesar Rp260.700,00 (dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dengan cara pemotongan gaji Penggugat ditambah subsidi oleh Tergugat;
16. Bahwa total jumlah dana pensiun yang disetor sejak bulan September 2010 sampai dengan Oktober 2014 adalah sebesar Rp5.975.548,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) karena penyetoran uang bervariasi sesuai dengan upah perbulan;
17. Bahwa Penggugat tidak memperoleh dana Pensiun dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang sah, sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat mengembalikan uang DPKWI dimaksud kepada Penggugat;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melanggar hukum karena memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah, maka pantas menurut hukum Penggugat menuntut uang Pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hak-hak lainnya yang ditetapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar hak-hak Penggugat atas uang pesangon dan hak lainnya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Wajar menurut hukum dan keadilan apabila Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat, untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp43,552,460 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1	Pesangon	2,266,400	6	2	27,196,800
2	Penghargaan	2,266,400	2	1	4,532,800
3	Penggantian Perumahan dan Pengobatan	31,729,600	15%	1	4,759,440
4	Penggantian Uang Cuti	2,266,400	25	12	1,087,872
5	Pengembalian uang DP KWI				5,975,548
	Jumlah				43,552,460

20. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang pada intinya pekerja berhak menerima upah selama proses PHK yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat selama proses perkara ini belum mendapatkan keputusan hukum tetap;

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusionir* kelak, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat, yakni:

- Mobil operasional, merek Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL Warna Perak/Silver dan/atau mobil operasional, merek Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL Warna Perak/Silver dan/atau;
- Mobil box pengangkut sampah merek Suzuki APV Warna Depan/Kepala Hitam Nomor Polisi BH 943 2 AR;

Menimbang, bahwa Penggugat memperbaiki surat gugatannya sebagai berikut:

1. Posita poin 21 pada halaman 6, sebelum ditambah tertulis:

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusionir* kelak, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil Operasional, merek Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL warna Perak/Silver dan/atau;
- b. Mobil Box pengangkut sampah merek Suzuki APV warna depan/kepala hitam Nomor Polisi BH 9432 AR;

Posita poin 21 pada halaman 6, setelah ditambah tertulis:

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusionir* kelak, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat yakni:

- a. Mobil Operasional, merek Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL warna Perak/Silver dan/atau;
- b. Mobil Box pengangkut sampah merek Suzuki APV warna depan/kepala hitam Nomor Polisi BH 9432 AR;
- c. Dan/atau 50 (lima puluh) unit Air Conditiner, dan 50 (lima puluh) unit meja berikut kursi milik Tergugat;

2. Petitum poin 6 pada halaman 8, sebelum ditambah tertulis:

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) unit kendaraan Roda empat milik Tergugat, yakni:
 - b. Mobil Box pengangkut sampah merek Suzuki APV warna depan/kepala hitam Nomor Polisi BH 9432 AR;

Petitum poin 6 pada halaman 8, setelah ditambah tertulis:

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) unit kendaraan Roda empat milik Tergugat, yakni:
 - a. Mobil Operasional, merek Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL warna Perak/Silver dan/atau;
 - b. Mobil Box pengangkut sampah merek Suzuki APV warna depan/kepala hitam Nomor Polisi BH 9432 AR;
 - c. Dan/atau 50 (lima puluh) unit Air Conditiner, dan 50 (lima puluh) unit meja berikut kursi milik Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Perundang-undangan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2, berbunyi:
"Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
 - b. Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi, "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di Luar Negeri";
 - c. pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, mengenai Pekerja yang dianggap mengundurkan diri;
 - d. Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu unsurnya pekerja harus membuat surat Pengunduran diri, padahal Pengugat tidak pernah mengajukan surat mengundurkan diri;
 - e. Pasal 111 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia Rumah Sakit Santa Theresia Rumah Sakit Santa Theresia Pasal 50 ayat 6 bertentangan dengan Perundang-undangan, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Mengukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Pengugat secara tunai dan sekaligus sebesar 43,552,460 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1	Pesangon	2,266,400	6	2	27,196,800
2	Penghargaan	2,266,400	2	1	4,532,800
3	Penggantian Perumahan dan Pengobatan	31,729,600	15%	1	4,759,440
4	Penggantian Uang Cuti	2,266,400	25	12	1,087,872
5	Pengembalian uang DP KWI				5,975,548
	Jumlah				43,552,460

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya sampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) unit kendaraan Roda empat milik Tergugat, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil Operasional, merek Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL Warna Perak/Silver dan/atau;
- b. Mobil Box pengangkut sampah merek Suzuki APV Warna Depan/Kepala Hitam Nomor Polisi BH 943 2 AR

Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat salah dan keliru telah menarik Asianto Supargo sebagai Tergugat (*gernis aanhoeda neigheid*) oleh karena Terugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (cetakan ketiga, desember 2005) hal.112;

Bahwa dari Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 02/G/2015/PHI.Jmb, tanggal 5 Maret 2015, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit St Theresia Jambi berada di dalam naungan Yayasan Bakti Utama yang berkedudukan di Jakarta dimana dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 16 September 1991 pada Notaris di Jakarta Antonius Eduardus Prose yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 Mei 1992 dibawah Nomor W8DH43/Bo111092 beserta perubahannya Akta Notaris Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2005 Notaris Mily Karmila Sareal, S.H, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk selanjutnya telah tercatat sebagaimana Surat Direktur Perdata Departemen Kehakiman dan hak Asasi RI Direktorat Jendral Adiminstrasi Umum tanggal 04-032004 Nomor C2-HT-01.02.A.341. Tambahan Berita Negara RI tanggal 12/2-2006 Nomor 13;

Bahwa Yayasan bakti Utama memiliki Anggaran Rumah Tangga yang disusun pengurus dengan pembinaan (Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga) disusun pada tanggal 1 desember 2014 (revisi terakhir);

Bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Perubahan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2005 disebutkan yayasan memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dimana Yayasan dikelola oleh organ yang disebut Pengurus (pasal 11) yang memiliki kewenangan dan tugas

Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pengurus sebagaimana Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Rumah Tangga yang kemudian dijabarkan lebih luas;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 (1) Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (cetakan ketiga, Desember 2005) hl.10 disebutkan berdasarkan ketentuan ini, bukan pembina atau pengawas yang bertindak sebagai *legal mandatory*, tetapi organ pengurus tanpa memerlukan persetujuan dan surat kuasa dari siapa pun;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas Asianto Supargo tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (sebagai Tergugat);

Demikian halnya juga secara pribadi, seorang pengurus Yayasan tidak dapat ditarik sebagai Tergugat karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan; Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan);

Bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil *Obscur Libel*;

Pada segi lain, membolehkan perubahan gugatan, dapat mendatangkan kerugian kepada Tergugat. Bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan Tergugat (M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (cetakan ketiga, Desember 2005) hal.91;

Bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan, larangan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;



Bahwa dalil di atas dihubungkan dengan “perbaikan gugatan” yang dilakukan oleh Penggugat dan dilampirkan dalam gugatannya pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan baik yang termuat dalam *posita* maupun *petitum* dan dilampirkan dalam gugatannya pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan baik yang termuat dalam *posita* maupun *petitum*;

Bahwa Tergugat menyatakan apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah perubahan/penambahan dalam gugatannya yang termuat dalam *posita* dan *petitum* yang tentunya hal tersebut dilarang sebagaimana dalil Tergugat sampaikan pada poin 2 ini;

Bahwa Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi sebagai berikut “Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya”, yang mana pembuat Undang-Undang memiliki maksud apabila yang mengajukan gugatan tersebut adalah buruh yang tidak memahami hukum dapat terbantu bila isi gugatan tersebut terdapat kekurangan;

Bahwa dengan redaksi “Perbaikan Gugatan”, Tergugat tetap menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah Perubahan/Penambahan *Posita* dan *Petitum* yang jelas mendatangkan kerugian bagi Tergugat dalam melakukan pembelaan;

Bahwa dengan melakukan perubahan/penambahan *posita* dan *petitum* sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diterima Penggugat tidak sah karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak khusus dipergunakan dalam persidangan ini, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015 tersebut dipergunakan juga pada tanggal 30 Februari 2015, sebelum gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi. Untuk itu Penggugat tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 02/G/2015/PHI.Jmb, tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/G/2015/PHI.Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- I. Putusan *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dali Penggugat (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/197, dan Nomor 903 K/Sip/1972;
 - a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada hal 42 paragraf ke 2, berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab Majelis menemukan bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan dimana Penggugat mendaftar dan mengikuti tes CPNS yang dinyatakan oleh Tergugat melanggar aturan yang berlaku di Rumah Sakit St Theresia karena ijin yang diajukan

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Umum kearyawanan yang ada;

Bahwa Selanjutnya sesuai peraturan tersebut Peggugat dianggap mengundurkan diri namun Peggugat tidak menerimanya dan menganggap ada diskriminasi dikarenakan Peggugat beragama Muslim”;

- b. Bahwa putusan *a quo* dalam pertimbangannya hanya menyimpulkan salah satu dalil/posita dari Peggugat yakni berkenaan diskriminasi, padahal dalil Peggugat tidak semata-mata mengenai diskriminasi. Dalil mengenai diskriminasi poin 14 surat gugatan Peggugat terdapat kata-kata “Juga” diperlakukan tidak adil dan diskriminasi...dan seterusnya;
 - c. Bahwa dengan adanya kata-kata “Juga” hal tersebut menunjukkan Peggugat juga mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidaklah semata-mata hanya diskriminasi, akan tetapi baik dalam *posita* maupun *petitum* Peggugat juga mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yakni:
 1. Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, mengenai Pekerja yang dianggap mengundurkan diri;
 2. Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai syarat pekerja mengundurkan diri;
 3. Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”;
 - d. Bahwa atas dalil Peggugat dalam surat gugatan menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Perundang-undangan diantaranya: Pasal 168, Pasal 162, dan Pasal 111 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- II. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena mendasarkan Putusan *a quo* pada Peraturan Umum kearyawanan Rumah Sakit ST Theresia Pasal 50 Ayat 6;
- a. Bahwa Peraturan Umum kearyawan Rumah Sakit ST Theresia Pasal 50 Ayat 6 berbunyi: “Karyawan yang ingin melamar dan mengikuti tes di Instansi lain/PNS, wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Direktur Rumah Sakit untuk mengikuti tes tersebut, minimal 3 (tiga) bulan

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan paling lambat 1(satu) bulan sebelumnya. Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka karyawan dianggap mengundurkan diri dan tidak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan Peraturan Umum Kekaryawanan;

b. Bahwa Peraturan Umum kekaryawanan Rumah Sakit ST Theresia tersebut bertentangan dengan Perundang-undangan, diantaranya:

1. Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, mengenai Pekerja yang dianggap mengundurkan diri;
2. Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai syarat pekerja mengundurkan diri;
3. Pasal 111 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

c. Bahwa Peraturan Umum kekaryawanan Rumah Sakit ST Theresia telah mengatur sendiri mengenai sebuah kesalahan berat, yang melampaui Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003;

III. *Judex Facti* setidaknya-tidaknya salah dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 50 Ayat 6 Peraturan Umum kekaryawanan Rumah Sakit ST Theresia;

a. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 50 Ayat 6 adalah sebagai berikut:
Karyawan;

1. Yang ingin melamar;
2. Dan mengikuti tes;
3. Di Instansi lain/PNS (Pegawai Negeri Sipil);
4. Wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Direktur Rumah Sakit untuk mengikuti tes tersebut, minimal 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1(satu) bulan sebelumnya;
5. Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka karyawan dianggap mengundurkan diri;
6. Dan tidak mendapatkan uang penggantian hak dan uang Pisahsesuai dengan Peraturan Umum Kekaryawanan;

b. Bahwa pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan bahwa *Judex Facti* setidaknya-tidaknya telah salah menerapkan unsur-unsur



Peraturan Umum ke karyawan Rumah Sakit St Theresia, unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Karyawan";

Bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mengakui pada persidangan bahwa Pemohon Kasasi adalah Karyawan Rumah Sakit Theresia sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "yang ingin melamar";

Bahwa Pemohon Kasasi mengakui melamar PNS yang didaftarkan oleh kakak Pemohon Kasasi sehingga unsur ini dapat dipenuhi;

3. Unsur "Mengikuti Tes";

Bahwa pada persidangan terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak mengikuti tes, tetapi hanya melamar PNS/Pegawai negeri Sipil yang didaftarkan oleh Kakak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mengikuti tes, akan tetapi hanya membuktikan bahwa Pemohon Kasasi melamar PNS, sehingga unsur mengikuti tes tidak terpenuhi;

4. Unsur "di Instansi lain/PNS (Pegawai Negeri Sipil)";

Bahwa benar Pemohon Kasasi melamar di instansi lain yakni melamar PNS yang didaftarkan secara *on line* oleh kakak Pemohon Kasasi, sehingga unsur ini terpenuhi;

5. Unsur "wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Direktur Rumah Sakit untuk mengikuti tes tersebut, minimal 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya";

Bahwa sebagai antisipasi pelaksanaan tes CPNS, maka Pemohon Kasasi mengajukan surat kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2014, untuk permohonan ambil ijin apabila sewaktu-waktu tes CPNS dilaksanakan, karena pelaksanaan tes dimaksud belum diketahui jadwal pastinya;

Bahwa pengajuan surat permohonan ijin tersebut merupakan itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk mengikuti Peraturan Umum ke karyawan Rumah Sakit ST Theresia, hanya saja tes PNS tidak diketahui jadwal pastinya. Itikad baik tersebut telah Pemohon Kasasi buktikan dengan berkonsultasi dengan atasan dari Pemohon Kasasi; Bahwa dari hasil konsultasi dengan atasan Pemohon Kasasi maka atasan Pemohon Kasasi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan terhadap surat permohonan ijin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan ijin tersebut ditandatangani oleh dr. Fery dan Ibu Turnaningsih selaku atasan Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dari bukti dari Tergugat yakni T.8 berupa surat dari Nurhadi kepada direktur Rumah Sakit ST. Theresia tanggal 14 September 2014;

Bukankah dengan adanya tanda tangan atasan dari Pemohon Kasasi terhadap permohonan izin, merupakan itikat baik dari Pemohon Kasasi, kalaulah memang benar surat permohonan ijin tersebut melanggar kenapa ditanda tangani oleh kedua atasan Pemohon Kasasi. Apabila demikian halnya Pemohon Kasasi telah dijebak, seharusnya hukum dibuat untuk mengatur bukan untuk menjebak; Berdasarkan hal tersebut unsur tidak terpenuhi karena telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasan Pemohon Kasasi;

6. Unsur "Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka karyawan dianggap mengundurkan diri";

Bahwa unsur Pasal ini bertentangan dengan 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai syarat pekerja mengundurkan diri;

Bahwa Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, yang berbunyi:

- 1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- 2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja;

Bahwa Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, mengatur mengenai syarat-syarat pengunduran diri, yang didahului dengan surat pengunduran diri. Berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri; Bahwa Peraturan Umum karyawan Rumah Sakit St Theresia Pasal 50 Ayat 6 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga berdasarkan Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015



(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peraturan Umum karyawan Rumah Sakit St Theresia Pasal 50 Ayat 6 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya batal demi hukum, oleh karenanya unsur "Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka karyawan dianggap mengundurkan diri" Tidak Terpenuhi;

7. Unsur "dan tidak mendapatkan uang penggantian hak dan uang Pisah sesuai dengan Peraturan Umum Kekaryawanan";

Bahwa Peraturan Umum Kekaryawanan Rumah Sakit St Theresia Pasal 50 Ayat 6, menetapkan secara limitatif karyawan tidak mendapatkan uang penggantian hak dan uang Pisah; Bahwa klausul Peraturan Umum Kekaryawanan Rumah Sakit St Theresia tidak menetapkan bahwa bagi karyawan yang melanggar tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan; Kalaupun Pemohon Kasasi dianggap melanggar Peraturan Umum Kekaryawanan Rumah Sakit St Theresia tersebut, maka dengan demikian Pemohon Kasasi masih berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan dan hak-hak lainnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut di atas putusan Majelis Hakim *a quo* yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum, karena Unsur "dan tidak mendapatkan uang penggantian hak dan uang Pisah sesuai dengan Peraturan Umum Kekaryawanan" tidak Terpenuhi;

IV. *Judex Facti* tidak menerapkan Hukum sebagaimana Pasal 114 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

– Bahwa Pasal 114 Undang Undang Nomor 13/2003, berbunyi:

"Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh";

– Bahwa Peraturan Umum kekaryawanan Rumah Sakit St Theresia tidak pernah diberikan kepada karyawan/Pekerja, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Tergugat dan diperkuat oleh saksi Penggugat, yakni:

a. Saksi Tri Margono (saksi Tergugat), pada hal 27 paragraf ke tiga Putusan *a quo*, menerangkan:



Bahwa seluruh karyawan mendapat sosialisasi mengenai peraturan karyawan tetapi tidak seluruh karyawan dibagi, hanya Kepala Bidang, Kepala Bagian dan dan tiap-tiap Kepala Ruangan yang dibagi;

- b. Saksi Ernita Boru Sinaga (saksi Penggugat), pada halaman 22 paragraf ke 4 Putusan *a quo*, menerangkan:

Bahwa peraturan bagi pekerja tersebut tidak dibagikan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai peraturan pekerja tersebut, saksi mengetahui adanya peraturan bagi pekerja dari kepala ruangan tempat saksi pekerja;

- Bahwa secara limitatif berdasarkan Pasal 114 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan sebuah kewajiban bagi perusahaan, yakni:
 - a. Memberitahukan;
 - b. Dan menjelaskan isi;
 - c. Serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya;
 - d. Kepada pekerja/buruh;
- Berdasarkan saksi Saksi Tri Margono dan Saksi Ernita Boru Sinaga, jelas-jelas Termohon Kasasi tidak memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pemohon kasasi, karena Pemohon Kasasi bukan Kepala Bidang atau Kepala Bagian atau Kepala Ruangan, karena jabatan saksi adalah Perawat Pelaksana;
- Berdasarkan dalil tersebut *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana Pasal 114 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang membenarkan tindakan Termohon Kasasi mem PHK termohon Kasasi tanpa Uang Pesangon dan hak-hak lainnya dalam bentuk menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Bahwa Putusan *a quo* tidak mencerminkan sebuah keputusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- V. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai dana Pensiun Konferensi Wali Gereja;

Bahwa Penggugat tidak memperoleh Dana Pensiun dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang sah, sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat mengembalikan uang DPKWI dimaksud kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2015 dan kontra memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti*, tidak cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila ketentuan tersebut dipertimbangkan maka ketentuan Pasal 50 Ayat (6) Peraturan Umum Kekaryaaan Rumah Sakit Santa Theresia Jambi (vide bukti T.50) yang pada pokoknya mengatur bahwa karyawan yang ingin melamar Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minimal 3 (tiga) bulan paling lambat 1 (satu) bulan harus mengajukan permohonan ijin, apabila tidak dilakukan maka karyawan telah dianggap mengundurkan diri, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena untuk dapat dianggap mengundurkan diri maka pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali, sedang dalam perkara *a quo* Tergugat tidak melakukan sesuai dengan ketentuan tersebut;
2. Bahwa oleh karena PHK tidak beralasan dan Para Pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerja maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 2 (dua) kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan tuntutan mengenai dana pensiun tidak beralasan untuk dikabulkan karena diluar dari hak-hak akibat diputus hubungan kerjanya, dengan demikian hak-hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon	$6 \times 2 \times \text{Rp}2.266.400,00 = \text{Rp}27.196.800,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja	$2 \times \text{Rp}2.266.400,00 = \text{Rp} 4.532.800,00;$
- Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp}31.729.600 = \text{Rp} 4.759.440,00;$
- Penggantian Uang Cuti	$= \text{Rp} 1.087.872,00;$
Jumlah	$= \text{Rp}37.576.912,00;$

(tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sukirah tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/G/2015/PHI.Jmb, tanggal 28 Mei 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKIRAH** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/G/2015/PHI.Jmb, tanggal 28 Mei 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKIRAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/G/2015/PHI. Jmb, tanggal 28 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak diputus oleh *Judex Facti*;

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp37.576.912,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-hakim ad hoc PHI, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd./
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd./
Bernard, S.H., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 20 dari 20 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-PHI/2015